



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Surat Pengantar Nikah

No. SK :

Persyaratan



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

1. Surat pengantar dari RT dan RW
2. Fotokopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh kelurahan/desa setempat calon pengantin pria dan wanita
3. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga calon pengantin pria dan wanita
4. Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga orang tua kandung calon pengantin pria dan wanita
5. Fotokopi ijazah terakhir calon pengantin pria dan wanita
6. Pas foto ukuran 2x3 dengan latar belakang warna biru 5 lembar (bagi yang menikah di KUA)
7. Pas foto berdampingan ukuran 4x6 dengan latar belakang merah 5 lembar (bagi yang menikah di Capil)
8. Surat Nikah orang tua jika calon pengantin wanita anak ke-1
9. Materai 10.000 1 lembar
10. Surat Keterangan Sehat, Imunisasi, dan tes urine dari puskesmas
11. Surat persetujuan kedua calon pengantin
12. Surat tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum berusia 19 tahun
13. Surat izin dari wali yang mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, apabila kedua orang tua calon pengantin meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya
14. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia dengan ketentuan Undang undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
15. Surat Ijin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Republik Indonesia
16. Penetapan Izin Poligami dari Pengadilan Agama bagi suami yang berkehendak beristri lebih dari seorang
17. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang melaksanakan perceraian sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama
18. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat Lurah atau Kepala Desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati
19. Data Pendukung berupa kapan dan di mana pernikahan akan dilaksanakan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Image not found or type unknown



1. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Pengantar Nikah
2. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Pengantar Nikah
3. Petugas melakukan registrasi di buku Register NTCR dan memberikan nomor surat
4. Petugas melakukan proses input data pada aplikasi SMARD, dan mencetak Surat Pengantar Nikah
5. Kasi Permas memvalidasi berkas dan Surat Pengantar Nikah, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Pengantar Nikah kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Pengantar Nikah
6. Lurah menandatangani berkas Surat Pengantar Nikah
7. Petugas mengarsip Surat Pengantar Nikah dari RT dan RW
8. Petugas menyerahkan Surat Pengantar Nikah dan berkas Dokumen Permohonan Surat Pengantar Nikah kepada Pemohon



Kelurahan Teluk

JL. HOS NOTOSUWIRYO NO.49 53145 0281634180

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Selatan / Kelurahan Teluk

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Jika normal tidak ada gangguan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. nikah

Pengaduan Layanan

1. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Teluk Kecamatan Purwokerto Selatan di Ruang Pelayanan;
2. Nomor Telepon 0281 – 634180 ;
3. Nomor Whatsapp 085175794321 ;
4. Melalui kotak saran ;
5. E-mail kelurahan : kelurahanteluk.pursel@gmail.com